



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Garege, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara lisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama XXX pada tahun 1990, di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jumadi yang dinikahkan oleh Imam bernama Naho, dengan maskawin berupa sawah 1 petak di Dusun Bontobulue, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bora dan H. Sapiuddin;
2. Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan XXX berstatus bujang;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan XXX telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga XXX meninggal dunia pada 06 Mei 2009, di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Tuaratea, Kabupaten Jeneponto karena sakit, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : - Kamariah binti H. Noro; - Kasma binti H. Noro; - Mansur bin H. Noro;
5. Bahwa Almarhum XXX semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
6. Bahwa Pemohon dan almarhum XXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk dipergunakan kelengkapan administrasi pendaftaran jamaah haji;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXX dengan Almarhum, XXX, yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730410711276041, tanggal 06-02-2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304101007120030, tertanggal 10 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 354/DK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kassi, tertanggal 27 September 2021, bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX menikah pada tanggal 1990 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dengan XXX dinikahkan oleh Imam setempat namanya Naho sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Jumadi sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Bora dan H. Sapiuddin dengan mahar berupa sawah satu petak di Dusun Bontobulue, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejaka sewaktu menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon dengan XXX, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXX hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2009 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dikarenakan sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, XXX selama hidupnya bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji;
2. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah besan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX menikah pada tanggal 1990 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dengan XXX dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Naho sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Jumadi sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Bora dan H. Sapiuddin dengan mahar berupa sawah satu petak di

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bontobulue, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepontodi dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejak sewaktu menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon dengan XXX, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXX hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2009 di rumah, dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX selama hidupnya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus keperluan kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan Pemohon dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/ BW, sehingga terbukti Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kassi, adalah surat bukan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian yang membuktikan seorang laki-laki bernama XXX telah meninggal dunia, dalil tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan XXX telah menikah pada tanggal 1990 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, dinikahkan oleh imam dusun bernama Naho dengan wali Jumadi sebagai ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bora dan H. Sapiuddin dengan mahar berupa sawah satu petak di Dusun Bontobulue, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto di dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan XXX, serta dari perkawinan tersebut Pemohon dan XXX telah dikaruniai tiga orang anak, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2009 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepontokarena sakit, XXX semasa hidupnya bekerja sebagai petani, Pemohon mengajukan isbat nikah guna keperluan kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 1990 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Naho di depan wali nikah Jumadi sebagai ayah kandung Pemohon dengan mahar berupa sawah satu petak di Dusun Bontobulue, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bora dan H. Sapiuddin Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tersebut tidak ada hubungan mahram, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa laki-laki yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2009 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, karena sakit;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji;

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan XXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **“Al-Fiqh ‘alaa Al-Mazaahib Al-Arba’ah”** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya **“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”**;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan XXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jumadi;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Bora dan H. Sapiuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu XXX;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Jumadi Adanya 2 orang saksi yaitu Bora dan H. Sapiuddin;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama Naho dengan mas kawin berupa sawah satu petak, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan XXX adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan XXX adalah sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXX dengan XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 1990 di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratussepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Raibul Awal 1442 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Taufiqurrahman, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H, dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardhayani Arja, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah	Rp310.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)